



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

**Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Kel. Tanjung Batu Kota, Kundur, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Kel. Tanjung Batu Kota, Kundur, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TBK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor .108/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tanjung Batu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Rustam dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Masdizar** dan **Raju**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal dirumah bersama yang beralamat di Jalan Kapten Mukhtar, RT.002, RW.003, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri selama dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak kandung yang bernama. a. Roni bin M. Taher, laki-laki, umur 24 tahun; b. Endrik Ermanto bin M. Taher, laki-laki, umur 21 tahun; c. Bibi Ernawati binti M. Taher, perempuan, umur 18 tahun; d. Joni Ermansyah bin M. Taher, laki-laki, umur 17 tahun; e. Yuli Widyastuti binti M. Taher, perempuan, umur 15 tahun; f. Indra bin M. Taher, laki-laki, umur 12 tahun; g. Vera Widiastuti binti M. Taher, perempuan, umur 9 tahun;
5. Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan ;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Nikah Siri hingga sampai saat sekarang ini KUA Kecamatan Kundur tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor .108/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan akte kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;

9. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada Senin tanggal 27 Agustus 1990, di Tanjung Batu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim memberikan saran nasihat tentang kepentingan itsbat nikah yang diinginkan pernikahan yang bagaimana yang dapat diitsbatkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor .108/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah disarankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan setelah disarankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor .108/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.TBK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Faizal Husen, S.Sy**

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,**

**Hakim Anggota,**

**Nasihin, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor .108/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp	50.000,00
3.	PanggilanRp	0,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).